

Permen Nomor 16 Tahun 2012 ttg Kode Etik Pegawai Lengkap

Permen Nomor 16 Tahun 2012 ttg Kode Etik Pegawai

Pasal 2

Kode Etik meliputi:

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama Pegawai;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat; dan
- e. Etika dalam bernegara.

Pasal 3

Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. berperampilan rapi dan sopan.

Ada yang menarik di Permen Nomor 16 Tahun 2012 ttg Kode Etik Pegawai ini yaitu: Pasal 4b

Pasal 4b yang isinya berbunyi demikian:

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari. Artinya PNS yang bersikap **sombong** pasti terkena sanksi Kode Etik Pegawai Pasal 4b yang tertuang pada Pasal 14.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan/atau
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman dengan contoh format sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Apabila Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2012 ttg Kode Etik Pegawai Lengkap bisa di download dalam bentuk file *.pdf disini:

[permen_tahun2012_nomor16_ttg_KodeEtikPegawai.pdf](#)